



SALINAN

**KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG
KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENETAPAN
KEPENGURUSAN BADAN KEMAKMURAN MASJID AL MUTTAQIN
GAMPONG PEUNAYONG PERIODE TAHUN 2025-2028

KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan dakwah dalam rangka pencerahan umat, peningkatan sarana dan prasarana, pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan masjid serta pengelolaan asset dan kekayaan masjid, maka dipandang perlu membentuk kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al Muttaqin Gampong Peunayong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Keuchik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar Kebersihan dan Kesucian Masjid di Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 12);
12. Reusam Gampong Peunayong Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Lembaran Gampong Peunayong Tahun 2019 Nomor 2);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pemilihan Ketua BKM Al Muttaqin Gampong Peunayong yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 dan Susunan Kepengurusan BKM Al Muttaqin Gampong Peunayong Periode Tahun 2025-2028 yang disampaikan oleh Tim Formatur pada tanggal 11 April 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mencabut Keputusan Keuchik Gampong Peunayong Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Penetapan Kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid Al Muttaqin Gampong Peunayong Periode Tahun 2022-2025 dan ucapan terima kasih atas karya dan jasa yang telah diberikan kepada Badan Kemakmuran Masjid Al Muttaqin Gampong Peunayong.

KEDUA : Mengangkat dan Menetapkan Susunan Kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid Al Muttaqin Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Periode Tahun 2025-2028 sebagaimana tercantum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pengurus BKM sebagaimana dimaksud pada diktum kedua mempunyai tugas :
- a. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan usaha-usaha untuk mencapai semua tujuan BKM dalam meningkatkan kesejahteraan masjid serta tempat ibadah umat melalui idarah, imarah dan riayah;
 - b. memelihara hak milik BKM Al Muttaqin baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak;
 - c. memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntabel;
 - d. melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun;
 - e. melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan;
 - f. merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang;
 - g. memiliki sistem pengelolaan bangunan (building management); dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan BKM Al Muttaqin.
- KEEMPAT : Laporan pertanggungjawaban keuangan BKM Al Muttaqin sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf h disampaikan kepada Keuchik Gampong setiap akhir tahun secara tertib dan tertulis setelah dibahas melalui rapat pleno.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rutin BKM Al Muttaqin Gampong Peunayong dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 14 April 2025

KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

D.T.O.

SHARIFUDDIN ADI

Lampiran :
Keputusan Keuchik Gampong Peunayong
Nomor 40 Tanggal 14 April 2025
Tentang Pengesahan dan Penetapan
Kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid
Al Muttaqin Gampong Peunayong Periode
Tahun 2025-2028

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
BADAN KEMAKMURAN MASJID AL MUTTAQIN
GAMPONG PEUNAYONG KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH
PERIODE TAHUN 2025-2028**

A. DEWAN PEMBINA : 1. KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG
2. TUHA PEUET GAMPONG PEUNAYONG
3. IMEUM GAMPONG PEUNAYONG

B. PENGURUS :
Ketua : **MASRIYANTO, ST**
Wakil Ketua : FAKHRURRAZI
Sekretaris : **MUHAZAR, SE**
Wakil Sekretaris : TEUKU MIRWAN SAHPUTRA
Bendahara : **MUSAFIR**
Wakil Bendahara : AUFA RAFIKI

BIDANG-BIDANG :
Bidang Peribadatan, Pembinaan dan Pengelolaan Jama'ah :
Ketua Bidang : Tgk. RIDWAN
Anggota : 1. Tgk. FAKRUL HABIB
2. Tgk. H. M. ALI
3. Tgk. AHMAD DARWISNI
4. Tgk. MUKHLIS TG

Bidang Pendidikan dan Kegiatan Sosial :
Ketua Bidang : ISKANDAR
Anggota : 1. HASBI
2. Hj. ERAWATI, S. Sos. I.
3. NURSYIAH, S. Ag.
4. NURHAYATI, S. Pd. I.
5. Hj. ADNEN
6. SALMAWATI HASBI
7. FITRIATI A. GANI
8. ARNIDA, ST
9. CUT YULIDAR, S. Pd.
10. SRI AYU FITRI

Bidang Peringatan Hari Besar Islam, Zakat dan Qurban :
Ketua Bidang : ZUBAILI
Anggota : 1. RAUYANI, A. Md.
2. AGUS TAUFIK
3. HERMANSYAH
4. DANNI HIDAYAT
5. MUJIBURRAHMAD SHADLY, ST
6. T. ROMI HIDAYAT
7. MUNIR
8. AZHARI BLANG RAYA
9. SUWANDI UMAR
10. RAMADHAN SAPUTRA

Bidang Pemeliharaan Bangunan Masjid :
Ketua Bidang : HERMAN USAHA MUDA
Anggota : 1. Tgk. ANWAR IDRIS
2. FERRY SUFERILLA, ST

Bidang Pemeliharaan Peralatan :
Ketua Bidang : M. ZUBIR
Anggota : 1. YUSPRIADI
2. AZHAR RISYAD
3. RUSLAN PUTEH
4. FAUZI
5. SAFRIZAL
6. H. BUKHARI
7. ISHAK ABU BAKAR

Bidang Pemeliharaan Lingkungan, Kebersihan dan Keindahan :
Ketua Bidang : Tgk. H. IBRAHIM YUSUF
Anggota : HERMASYAH LWG

Bidang Remaja Masjid :
Ketua Bidang : NIKMATUL AKBAR
Anggota : 1. T. MUHAMMAD PITRA
2. FAISAL
3. JEFRY HIDAYATNA SHADLY
4. MUHAMMAD FAZIL
5. MUHAMMAD ZARNUJI
6. RIZKI AULIA
7. ULUL AZMI
8. REHAN AL HASY

KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

D.T.O.

SHARIFUDDIN ADI